



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 873
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1447 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
13. Pasal 2 ayat (2) huruf g, Pasal 22E dan Pasal 22F Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 873 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1447 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan/atau di bawah koordinasi Bupati.
 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
 9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kinerja, disiplin dan semangat kerja.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga BAB IV Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGATURAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pemegang jabatan struktural;
 - b. pemegang jabatan fungsional tertentu;
 - c. jabatan pelaksana; dan
 - d. PNS yang memegang tugas sebagai pengelola anggaran, pengelola barang dan staf tertentu.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan tambahan penghasilan PNS yang didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan pegawai.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 1447 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga BAB VI Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihitung setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya berdasarkan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau penghitungan manual kehadiran kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
 - (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Rincian Indikator Kedisiplinan masing-masing pegawai.
 - (3) Laporan Rincian Indikator Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD.
 - (4) Format Laporan Rincian Indikator Kedisiplinan masing-masing pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf c dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

Tambahan penghasilan tidak diberikan, apabila PNS yang bersangkutan:

- a. menjalani cuti;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. dihapus; atau
- d. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat.

7. Ketentuan BAB VII Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga BAB VII Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 20

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada bulan berikutnya, setelah PNS yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 11 - 2016
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 11 - 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 32**

